



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini berdasarkan pertimbangan indeks harga dan perkembangan perekonomian, sehingga tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum, peninjauan tarif Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 02);
17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 31);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Ketentuan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 1 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN,**



EDY PURWANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 33

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 32 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
 KENDARAAN BERMOTOR PADA PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI
 JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Jenis	Tarif Lama	Tarif Baru
1	JASA KETATAUSAHAAN :		
	a. Cat Tanda Uji, Ketok	Rp. 15,000.00	Rp. 15,000.00
	b. Tanda Plat Samping	Rp. 20,000.00	Rp. 20,000.00
	c. Biaya Buku Uji Penggantian	Rp. 20,000.00	Rp. 20,000.00
	d. Biaya Buku Uji Karena Hilang	Rp. 250,000.00	Rp. 250,000.00
2	UJI PERTAMA		
	a. Mobil Penumpang	Rp. 35,000.00	Rp. 135,000.00
	b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2 Ton	Rp. 40,000.00	Rp. 140,000.00
	c. Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton	Rp. 55,000.00	Rp. 150,000.00
	d. Mobil Bus dengan JBB diatas 7 Ton	Rp. 75,000.00	Rp. 175,000.00
	e. Mobil Barang s/d JBB 2 Ton	Rp. 45,000.00	Rp. 135,000.00
	f. Mobil Barang dengan JBB s/d 7 Ton	Rp. 45,000.00	Rp. 150,000.00
	g. Mobil Barang dengan JBB diatas 7 Ton	Rp. 65,000.00	Rp. 200,000.00
	h. Kereta Tempelan	Rp. 85,500.00	Rp. 250,000.00
	i. Hand Tractor	Rp. 65,000.00	Rp. 230,000.00
3	PENGUJIAN BERKALA		
	a. Mobil Penumpang	Rp. 35,000.00	Rp. 135,000.00
	b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2 Ton	Rp. 35,000.00	Rp. 140,000.00
	c. Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton	Rp. 45,000.00	Rp. 150,000.00
	d. Mobil Bus dengan JBB diatas 7 Ton	Rp. 45,000.00	Rp. 175,000.00
	e. Mobil Barang dengan JBB s/d 2 Ton	Rp. 35,000.00	Rp. 135,000.00
	f. Mobil Barang dengan JBB s/d 7 Ton	Rp. 45,000.00	Rp. 150,000.00
	g. Mobil Barang dengan JBB diatas 7 Ton	Rp. 55,000.00	Rp. 200,000.00
	h. Kereta Gandeng	Rp. 60,000.00	Rp. 250,000.00
	i. Kereta Tempelan	Rp. 60,500.00	Rp. 250,000.00
	j. Hand Tractor	Rp. 75,000.00	Rp. 230,000.00

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI